



PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A

NOMOR W11-U20/54/KPN.Cbi/HK.02/III/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A

KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A,

- Membaca : a. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A Nomor W11-U20/29/KPN.Cbi/HK.02/II/2018, tanggal 05 Februari 2018 tentang Penetapan Panjar Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A;
- b. Surat Pelaksana Tugas Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 218/SEK/KU.04.2/01/2017 tanggal 17 Januari 2017 tentang Penatausahaan PNBP;
- Menimbang : a. Bahwa Pasal 57A Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyatakan:
- (1) Dalam menjalankan tugas peradilan, peradilan umum dapat menarik biaya perkara;
 - (2) Penarikan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan tanda bukti pembayaran yang sah;
 - (3) Biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara;
 - (4) Biaya kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan negara bukan pajak, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (5) Biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung;
 - (6) Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, biaya hak kepaniteraan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), namun terdapat jenis pendapatan yang tidak diperkenankan untuk dipungut lagi, yaitu Akun 423411 Pendapatan Legalisasi Tandatangan, berupa jenis penerimaan Legalisasi Tandatangan dengan tarif Rp.10.000,- per putusan dan jenis penerimaan Legalisasi dari satu atau lebih tanda tangan di dalam akta termasuk akta catatan sipil dengan tarif Rp. 5.000,- per putusan. Hal ini dikarenakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 73 ayat (5);
- c. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tersebut, biaya hak kepaniteraan terdiri 2 (dua) golongan, hak kepaniteraan dan hak kepaniteraan lainnya;
- Hak kepaniteraan, meliputi biaya:
- (1) biaya pendaftaran gugatan/permohonan, per perkara Rp.30.000,00

- (2) biaya pendaftaran permohonan banding, per perkara Rp.50.000,00
- (3) biaya pendaftaran permohonan kasasi, per perkara Rp.50.000,00
- (4) biaya pendaftaran permohonan peninjauan kembali, per perkara Rp.200.000,00
- (5) biaya pendaftaran permohonan Hak Uji Materiil, per perkara Rp.50.000,00

Hak kepaniteraan lainnya, meliputi biaya:

- (1) Penyerahan salinan putusan/penetapan pengadilan, per lembar Rp.300,00
 - (2) Hak redaksi, per putusan/penetapan Rp.5.000,00
 - (3) Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai surat-surat yang tersimpan di kepaniteraan, per berkas Rp.5.000,00
 - (4) Penyitaan/eksekusi barang yang bergerak atau yang tidak bergerak dan untuk pencatatan pencabutan suatu penyitaan di dalam berita acara turunan, per penetapan Rp.25.000,00
 - (5) Melakukan penjualan di muka umum/lelang atas perintah pengadilan, per penetapan Rp.25.000,00
 - (6) Pencatatan pembuatan akta atau berita acara penyempahan atau dari putusan-putusan lainnya yang bukan sebagai akibat keputusan pengadilan, per putusan/berita acara Rp.5.000,00
 - (7) Pencatatan sesuatu penyerahan akta di Kepaniteraan yang dilakukan di dalam hal yang diharuskan menurut hukum, per akta Rp.5.000,00
 - (8) Pencatatan penyerahan akta tersebut di atas oleh Panitera/Juru Sita, per akta Rp.5.000,00
 - (9) Pencatatan penyerahan surat dari berkas perkara, per berkas, Rp.5.000,00
 - (10) Akta asli yang dibuat di Kepaniteraan, dikecualikan penyimpanan akta catatan sipil dan pemasukan atau pemindahan sesuatu akta tersebut begitu pula dari segala keterangan-keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Panitera dalam hal yang diharuskan menurut hukum, per akta Rp.5.000,00
 - (11) Pendaftaran Surat Kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara di pengadilan, per akta Rp.5.000,00
 - (12) Biaya pembuatan surat kuasa insidentil, per surat kuasa Rp.5.000,00
 - (13) Pengesahan surat di bawah tangan, per surat Rp.5.000,00
 - (14) Uang leges, per putusan/penetapan Rp.3.000,00
- d. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara, apabila terdapat sisa biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses perkara, maka biaya tersebut:
- (1) Wajib dikembalikan kepada pihak yang berhak;
 - (2) Bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah diberitahukan kepada pihak yang bersangkutan, maka uang kelebihan tersebut dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (Pasal 1948 KUH.Perdata)
 - (3) Uang tak bertuan tersebut secara berkala disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara;
- e. Bahwa mengenai biaya proses penyelesaian perkara, dijabarkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang

Berada di Bawahnya, adalah: “Biaya Proses Penyelesaian Perkara selanjutnya disebut biaya proses adalah biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, perkara tata usaha negara dan hak uji materil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara”;

- f. Bahwa menurut Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tersebut "Seluruh biaya proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan dicatat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI";
- g. Bahwa pengelola biaya proses pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A, merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 5, 6, dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tersebut, yakni:
 - (1) Pengelola Biaya Proses adalah Panitera;
 - (2) Pembuat Komitmen Biaya Proses ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk melaksanakan pengelolaan biaya proses;
 - (3) Bendahara Biaya Proses adalah petugas yang ditunjuk oleh Pengelola Biaya Proses untuk melaksanakan penatausahaan biaya proses;
- h. Bahwa mengenai besaran biaya proses pada Mahkamah Agung, ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu:
 - (1) Kasasi perkara perdata, sebesar Rp.500.000,00
 - (2) Peninjauan Kembali perkara perdata, sebesar Rp.2.500.000,00
 - (3) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (keberatan Hak Uji Materiil) sebesar Rp.1.000.000,00sedangkan besaran biaya proses pada pengadilan tingkat banding, ditentukan dalam ayat (2), sebagai berikut: “Besarnya biaya proses pada pengadilan tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 kecuali Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebesar Rp.250.000,00;
- i. Bahwa khusus biaya untuk penyelesaian perkara dengan acara prodeo pada tingkat pertama, banding, dan kasasi dibebankan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (ayat (4));
- j. Bahwa mengenai biaya proses pada pengadilan tingkat pertama, ditentukan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa “Besaran panjar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
- k. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, perlu ditetapkan panjar biaya proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A;
- l. Biaya proses penyelesaian perkara, selanjutnya disebut biaya proses, adalah biaya yang digunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A yang dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara;
- m. Bahwa biaya proses meliputi komponen: bea meterai, hak kepaniteraan, biaya administrasi, biaya penyumpahan, biaya panggilan atau pemberitahuan, biaya pemeriksaan setempat;
- n. Bahwa surat putusan dalam perkara perdata merupakan dokumen yang memenuhi klasifikasi surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan

- yang bersifat perdata sehingga menjadi objek bea meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sedangkan menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, besaran meterai dokumen tersebut ditetapkan Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah);
- o. Bahwa mengenai hak kepaniteraan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, meliputi biaya:
- (1) biaya pendaftaran gugatan/permohonan, per perkara Rp.30.000,00
 - (2) biaya pendaftaran permohonan banding, per perkara Rp.50.000,00
 - (3) biaya pendaftaran permohonan kasasi, per perkara Rp.50.000,00
 - (4) biaya pendaftaran permohonan peninjauan kembali, per perkara Rp.200.000,00
 - (5) biaya pendaftaran permohonan hak uji materiil, per perkara Rp.50.000,00
- p. Bahwa mengenai hak kepaniteraan lainnya, ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008, yaitu:
- (1) Penyerahan salinan putusan/penetapan pengadilan, per lembar Rp.300,00
 - (2) Hak Redaksi, per putusan/penetapan Rp.5.000,00
 - (3) Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai surat-surat yang tersimpan di kepaniteraan, per berkas Rp.5.000,00
 - (4) Penyitaan/eksekusi barang yang bergerak atau yang tidak bergerak dan untuk pencatatan pencabutan suatu penyitaan di dalam berita acara turunan, per penetapan Rp.25.000,00
 - (5) Melakukan penjualan dimuka umum/lelang atas perintah pengadilan, per penetapan Rp.25.000,00
 - (6) Pencatatan pembuatan akta atau berita acara penyempahan atau dari putusan-putusan lainnya yang bukan sebagai akibat keputusan pengadilan, per putusan/berita acara Rp.5.000,00
 - (7) Pencatatan sesuatu penyerahan akta di Kepaniteraan yang dilakukan di dalam hal yang diharuskan menurut hukum, per akta Rp.5.000,00
 - (8) Pencatatan penyerahan akta tersebut di atas oleh Panitera/Juru Sita, per akta Rp.5.000,00
 - (9) Pencatatan penyerahan surat dari berkas perkara, per berkas, Rp.5.000,00
 - (10) Akta asli yang dibuat di Kepaniteraan, dikecualikan penyimpanan akta catatan sipil dan pemasukan atau pemindahan sesuatu akta tersebut begitu pula dari segala keterangan-keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Panitera dalam hal yang diharuskan menurut hukum, per akta Rp.5.000,00
 - (11) Pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara di pengadilan, per akta Rp.5.000,00
 - (12) Biaya pembuatan surat kuasa insidentil, per surat kuasa Rp.5.000,00
 - (13) Pengesahan surat di bawah tangan, per surat Rp.5.000,00
 - (14) Uang Leges, per putusan/penetapan Rp.3.000,00

- q. Bahwa jenis perkara perdata pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A meliputi:
- (1) Perkara permohonan;
 - (2) Perkara gugatan sederhana;
 - (3) Perkara gugatan;
 - (4) Perkara perlawanan atas putusan verstek;
 - (5) Perkara perlawanan pihak ketiga;
 - (6) Perkara permohonan banding;
 - (7) Perkara permohonan kasasi;
 - (8) Perkara permohonan peninjauan kembali;
 - (9) Perkara permohonan sita jaminan;
 - (10) Perkara permohonan sita eksekutorial;
 - (11) Perkara permohonan teguran/aanmaning;
 - (12) Perkara permohonan eksekusi;
 - (13) Perkara permohonan lelang;
 - (14) Perkara konsinyasi;
- r. Bahwa Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015, tanggal 7 Agustus 2015, tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menentukan: “Ketua Pengadilan menetapkan panjar biaya perkara”;
- s. Bahwa Pasal 121 ayat (1) HIR, menentukan: “Sesudah surat gugatan dituliskan oleh Panitera dalam daftar yang diuntuk bagi itu, maka ketua menentukan hari persidangan, dan ia menyuruh memanggil kedua belah pihak supaya hadir pada waktu itu disertai oleh saksi-saksi dan dengan membawa serta segala surat yang hendak dipergunakannya”;
- t. Bahwa Pasal 182 Het Herziene Indonesich Reglement (HIR), menentukan: “Hal menghukum untuk membayar ongkos hanya boleh dilakukan tentang:
- (1) Ongkos kantor Panitera Pengadilan dan ongkos meterai yang perlu dipakai dalam perkara itu;
 - (2) Ongkos saksi, orang ahli dan juru bahasa, terhitung juga ongkos sumpah mereka itu, dengan pengertian bahwa pihak yang minta supaya diperiksa lebih dari lima orang saksi tentang satu kejadian itu juga, tiada boleh menuntut bayaran penyaksian yang lebih itu kepada lawannya;
 - (3) Ongkos pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain;
 - (4) Gaji pejabat yang disuruh melakukan panggilan, pemberitahuan dan segala surat Juru Sita yang lain;
 - (5) Ongkos yang tersebut pada Pasal 138 ayat keenam; Pasal 138 ayat (6) berbunyi: “Segala belanja harus dibayar kepada si penyimpan oleh pihak yang memasukkan surat yang dibantah itu, banyaknya belanja itu ditaksir oleh Ketua Pengadilan Negeri, yang memutuskan perkara itu”;
 - (6) Gaji yang harus dibayar kepada Panitera atau penjabat lain karena menjalankan putusan; semuanya itu menurut peraturan dan tarif yang telah ada atau yang akan ditetapkan kemudian oleh Presiden (Menteri Kehakiman), dan jika tidak ada, menurut taksiran Ketua Pengadilan Negeri”.
- u. Bahwa Pasal 390 HIR mengatur tentang kepada siapa Jurusita menyampaikan tiap-tiap surat panggilan apabila yang bersangkutan tidak dijumpai di alamat (kepada Kepala Desa atau Lurah), atau yang bersangkutan meninggal dunia (kepada ahli warisnya atau jika ahli warisnya tidak dikenal, kepada Kepala Desa tempat tinggal yang terakhir dari orang yang meninggal dunia itu), dan atau tidak diketahui tempat tinggalnya (kepada Bupati dalam daerahnya terletak tempat tinggal Peggugat);

- v. Bahwa Pasal 10 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 yang sudah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengatur tentang ganti rugi tanah untuk kepentingan umum oleh pemerintah akan dititipkan di pengadilan negeri apabila pemilik tanah menolak harga yang ditentukan;
- w. Bahwa berdasarkan Pasal 1407 KUH Perdata, “Biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan penawaran pembayaran tunai dan penyimpanan harus dipikul oleh kreditur, jika hal itu dilakukan sesuai undang-undang”;
- x. Bahwa mengenai biaya panggilan atau pemberitahuan yang dibayarkan sebagai upah Jurusita, ditentukan berdasarkan kondisi transportasi umum, jarak tempuh dari kantor Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A, dan kondisi medan geografis, dibagi dalam 5 (lima) zona / radius :

(1) Zona / Radius I	: 0 – 1 Km	: Rp. 100.000,00
(2) Zona / Radius II	: 10 – 30 Km	: Rp. 150.000,00
(3) Zona / Radius III	: 31 – 50 Km	: Rp. 200.000,00
(4) Zona / Radius IV	: 51 – 70 Km	: Rp. 250.000,00
(5) Zona / Radius Khusus :		Rp. 300.000,00

 Keterangan:
 Disebut zona/radius khusus karena ada penambahan biaya untuk tingkat kesulitan menuju lokasi, seperti melalui sungai, perbukitan, dan pegunungan;
- y. Bahwa dengan diberlakukannya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A ini maka seluruh Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A yang berhubungan dengan panjar biaya perkara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.
 6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblaad Nomor 23 tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesie).
 7. Staatsblaad Nomor 44 tahun 1941 tentang Herziene Inlandsch Reglement (H.I.R);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.
 9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
 10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan sederhana;
 11. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang sudah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A TENTANG PENETAPAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A;

Pasal 1

Bahwa biaya proses meliputi komponen:

- (1) Bea materai;
- (2) Hak kepaniteraan;
- (3) Biaya administrasi;
- (4) Biaya panggilan atau pemberitahuan;
- (5) Biaya pemeriksaan setempat;
- (6) Biaya pos;
- (7) Biaya sumpah;

Pasal 2

Bea meterai per putusan/penetapan Rp.6.000,00

Pasal 3

Hak-hak kepaniteraan meliputi biaya:

- a. Biaya pendaftaran gugatan atau permohonan, per perkara Rp.30.000,00
- b. Biaya pendaftaran permohonan banding, per perkara Rp.50.000,00
- c. Biaya pendaftaran permohonan kasasi, per perkara Rp.50.000,00
- d. Biaya pendaftaran permohonan peninjauan kembali, per perkara Rp.200.000,00
- e. Biaya pendaftaran permohonan hak uji materiil, per perkara Rp.50.000,00
- f. Penyerahan salinan putusan/penetapan pengadilan, per lembar Rp.300,00
- g. Hak redaksi, per putusan/penetapan Rp.5.000,00
- h. Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai surat-surat yang tersimpan di kepaniteraan, per berkas Rp.5.000,00
- i. Penyitaan/eksekusi barang yang bergerak atau yang tidak bergerak dan untuk pencatatan pencabutan suatu penyitaan di dalam berita acara turunan, per penetapan Rp.25.000,00
- j. Melakukan penjualan dimuka umum/lelang atas perintah pengadilan, per penetapan Rp.25.000,00
- k. Pencatatan pembuatan akta atau berita acara penyempahan atau dari putusan-putusan lainnya yang bukan sebagai akibat keputusan pengadilan, per putusan/berita acara Rp.5.000,00
- l. Pencatatan Sesuatu penyerahan akta di Kepaniteraan yang dilakukan di dalam hal yang diharuskan menurut hukum, per akta Rp.5.000,00
- m. Pencatatan penyerahan akta tersebut di atas oleh Panitera/Juru Sita, per akta Rp.5.000,00
- n. Pencatatan penyerahan surat dari berkas perkara, per berkas, Rp.5.000,00
- o. Akta asli yang dibuat di Kepaniteraan, dikecualikan penyimpanan akta catatan sipil dan pemasukan atau pemindahan sesuatu akta tersebut begitu pula dari segala keterangan-keterangan tertulis

- yang dikeluarkan oleh Panitera dalam hal yang diharuskan menurut hukum, per akta Rp.5.000,00
- p. Pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan, per akta Rp.5.000,00
 - q. Biaya pembuatan surat kuasa insidentil, per surat kuasa Rp.5.000,00
 - r. Pengesahan surat di bawah tangan, per surat Rp.5.000,00
 - s. Uang leges, per putusan/penetapan Rp.3.000,00
 - t. Biaya pos Rp.20.000,00
 - u. Biaya sumpah Rp.20.000,00

Pasal 4

- (1) Biaya panggilan/pemberitahuan sebagai upah Jurusita, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Juru Sita/Juru Sita Pengganti ditunjuk oleh Panitera Muda Perdata;

Pasal 5

Biaya pemeriksaan setempat sudah termasuk biaya pengiriman surat pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan setempat kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat dan biaya transportasi dari kantor pengadilan ke tempat/lokasi persidangan setempat pulang pergi, dimana besarnya biaya pemeriksaan setempat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

Pasal 6

- (1) Perincian besarnya panjar biaya proses sesuai jenis perkara perdata, terlampir dalam lampiran II surat keputusan ini;
- (2) Uang panjar biaya proses wajib disetorkan ke rekening Bank Tabungan Negara (BTN) Nomor Rekening : 01-075-01-30-000019-4 atas nama RPL 023 PN CIBINONG untuk PDT Biaya Perkara;
- (3) Bukti penyetoran uang panjar biaya proses dari Bank Tabungan Negara (BTN), diserahkan kepada Bendahara Biaya Proses Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A untuk diganti dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM);

Pasal 7

Hak-hak kepaniteraan disetorkan kepada Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Pasal 8

Biaya administrasi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara dan pendukung lainnya, antara lain:

- (1) Pengadaan perlengkapan kerja kepaniteraan yang habis pakai;
- (2) Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi;
- (3) Percepatan penyelesaian perkara;

Pasal 9

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A Nomor W11-U20/29/KPN.Cbi/HK.02/II/

2018, tanggal 05 Februari 2018 tentang Penetapan Panjar Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

1. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal **06 Maret 2018** dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan perubahan;
2. Untuk perkara yang sudah terdaftar sebelum tanggal sebagaimana pada angka 1, masih memakai panjar biaya perkara yang lama;

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 06 Maret 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A,




LENORIATY JANIS, S.H., M.H.
NIP. 19610905 198903 2 001

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung;

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A, NOMOR : W11-U20/54/KPN.Cbi/HK.02/III/2018 TENTANG PENETAPAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A

BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN

ZONA / RADIUS I :Rp. 100.000,00

a. KECAMATAN CIBINONG, KABUPATEN BOGOR;

Kelurahan Ciriung, Kelurahan Harapan Jaya, Kelurahan Tengah, Kelurahan Cirimekar, Kelurahan Cibinong, Kelurahan Nanggewer, Kelurahan Pabuaran, Kelurahan Pondok Rajeg, Kelurahan Sukahati, Kelurahan Pakansari, Kelurahan Nanggewer Mekar, Kelurahan Karadenan;

ZONA / RADIUS II :Rp. 150.000,00

a. KECAMATAN CITEUREUP, KABUPATEN BOGOR;

Desa Citeureup, Desa Tarikolot, Desa Sanja, Desa Sukahati, Desa Tajur, Desa Tangkil, Kelurahan Puspanegara, Desa Puspasari, Desa Gunung Sari, Desa Karang Asem Timur, Desa Leuwikutug, Desa Pasir Mukti, Desa Hambalang, Kelurahan Karang Asem Barat.

b. KECAMATAN GUNUNG PUTRI, KABUPATEN BOGOR;

Desa Bojong Kulur, Desa Nagrak, Desa Wanaherang, Desa Bojong Nangka, Desa Gunung Putri, Desa Ciangsana, Desa Cikeas Udik, Desa Cicadas, Desa Tlajung Udik, Desa Karanggan.

c. KECAMATAN CILEUNGI, KABUPATEN BOGOR;

Desa Cipenjo, Desa Limusnunggal, Desa Gandoang, Desa Cipeucang, Desa Mampir, Desa Pasir Angin, Desa Cileungsi, Desa Mekarsari, Desa Jatisari, Desa Setu Sari, Desa Dayeuh.

d. KECAMATAN BABAKAN MADANG, KABUPATEN BOGOR;

Desa Sentul, Desa Cipambuan, Desa Babakan Madang, Desa Karang Tengah, Desa Cijayanti, Desa Kadumunggu, Desa Citaringgul, Desa Sumur Batu, Desa Bojong Koneng.

e. KECAMATAN CIAWI, KABUPATEN BOGOR;

Desa Bendungan, Desa Ciawi, Desa Telukpinang, Desa Banjarwangi, Desa Jambuluwuk, Desa Cibedug, Desa Cileungsi, Desa Pandansari, Desa Banjarwaru, Desa Bitungsari, Desa Banjarsari, Desa Bojongmurni, Desa Citapen.

f. KECAMATAN BOJONG GEDE, KABUPATEN BOGOR;

Desa Ragajaya, Desa Rawa Panjang, Desa Susukan, Desa Kedung Waringin, Desa Cimanggis, Desa Pabuaran, Desa Bojong Baru, Desa Bojong Gede, Desa Waringin Jaya.

g. KECAMATAN KELAPANUNGGAL, KABUPATEN BOGOR;

Desa Cikahuripan, Desa Ligarmukti, Desa Kembang Kuning, Desa Bantarjati, Desa Leuwi Karet, Desa Bojong, Desa Klapanunggal, Desa Nambo, Desa Lulut.

h. KECAMATAN TAJURHALANG, KABUPATEN BOGOR;

Desa Citayam, Desa Sasak Panjang, Desa Sukmajaya, Desa Tonjong, Desa Kalisuren, Desa Nanggerang, Desa Tajur Halang.

i. KECAMATAN CIOMAS, KABUPATEN BOGOR;

Desa Laladon, Desa Ciomas Rahayu, Desa Ciapus, Desa Ciomas, Desa Mekarjaya, Kelurahan Padasuka, Desa Pagelaran, Desa Sukaharja, Desa Sukamakmur, Desa Parakan, Desa Kota Batu.

- j. **KECAMATAN KEMANG, KABUPATEN BOGOR;**
Desa Jampang, Desa Tegal, Desa Kemang, Desa Parakan Jaya, Kelurahan Atang Sanjaya, Desa Pondok Udik, Desa Pabuaran, Desa Bojong, Desa Semplak Barat.
- k. **KECAMATAN DRAMAGA, KABUPATEN BOGOR;**
Desa Cikarawang, Desa Dramaga, Desa Sinarsari, Desa Sukawening, Desa Petir, Desa Babakan, Desa Ciherang, Desa Neglasari, Desa Sukadamai, Desa Purwasari.
- l. **KECAMATAN CARINGIN, KABUPATEN BOGOR;**
Desa Cimande Hilir, Desa Ciderum, Desa Cimande, Desa Caringin, Desa Pasir Muncang, Desa Cinagara, Desa Ciherang Pondok, Desa Pancawati, Desa Lemahduhur, Desa Muara Jaya, Desa Tangkil, Desa Pasir Buncir.
- m. **KECAMATAN CIAMPEA, KABUPATEN BOGOR;**
Desa Ciampea, Desa Cibadak, Desa Cibanteng, Desa Cihideung Udik, Desa Tegal Waru, Desa Cibuntu, Desa Ciampea Udik, Desa Benteng, Desa Bojong Rangkas, Desa Cihideung Ilir, Desa Bojong Jengkol, Desa Cicadas, Desa Cinangka.

ZONA / RADIUS III :Rp. 200.000,00

- a. **KECAMATAN MEGAMENDUNG, KABUPATEN BOGOR;**
Desa Pasir Angin, Desa Cipayung Girang, Desa Gadog, Desa Sukamaju, Desa Sukakarya, Desa Sukagalih, Desa Megamendung, Desa Cipayung, Desa Sukamahi, Desa Sukamanah, Desa Kuta, Desa Sukaresmi.
- b. **KECAMATAN SUKARAJA, KABUPATEN BOGOR;**
Desa Cilebut Barat, Desa Pasir Jambu, Desa Cijujung, Desa Cadas Ngampar, Desa Sukaraja, Desa Nagrak, Desa Cibanon, Desa Cilebut Timur, Desa Cimandala, Desa Pasirlaja, Desa Cikeas, Desa Sukatani, Desa Gunung Geulis.
- c. **KECAMATAN CIBUNGBULANG, KABUPATEN BOGOR;**
Desa Cijujung, Desa Leweung Kolot, Desa Cimanggu Satu, Desa Dukuh, Desa Cemplang, Desa Sukamaju, Desa Ciaruteun Udik, Desa Situ Udik, Desa Ciaruteun Ilir, Desa Girimulya, Desa Cimanggu Dua, Desa Galuga, Desa Situ Ilir, Desa Cibatok Satu, Desa Cibatok Dua.
- d. **KECAMATAN PARUNG, KABUPATEN BOGOR;**
Desa Cogreg, Desa Bojong Sempu, Desa Waru, Desa Pamager Sari, Desa Iwul, Desa Bojong Indah, Desa Warujaya, Desa Parung, Desa Jabon Mekar.
- e. **KECAMATAN CISARUA, KABUPATEN BOGOR;**
Desa Citeko, Desa Leuwimalang, Desa Tugu Utara, Desa Cibereum, Desa Batulayang, Desa Tugu Selatan, Desa Kopo, Desa Cilember, Desa Jogjogan, Kelurahan Cisarua.
- f. **KECAMATAN CIGOMBONG, KABUPATEN BOGOR;**
Desa Ciaged, Desa Pasir Jaya, Desa Ciburayut, Desa Wates Jaya, Desa Tugu Jaya, Desa Ciburuy, Desa Cislada, Desa Srogol, Desa Cigombong.
- g. **KECAMATAN RANCABUNGUR, KABUPATEN BOGOR;**
Desa Cimulang, Desa Bantar Sari, Desa Pasir Gaok, Desa Mekarsari, Desa Candali, Desa Bantar Jaya, Desa Ranca Bungur.
- h. **KECAMATAN CISEENG, KABUPATEN BOGOR;**
Desa Kuripan, Desa Ciseeng, Desa Cibentang, Desa Putat Nutug, Desa Cibeuteung Udik, Desa Cihowe, Desa Pangsi Mekar, Desa Cibeuteung Muara, Desa Babakan, Desa Karihkil.

- i. **KECAMATAN CIJERUK, KABUPATEN BOGOR;**
Desa Sukaharja, Desa Tajurhalang, Desa Cipicung, Desa Cipelang, Desa Warung Menteng, Desa Palasari, Desa Tanjungsari, Desa Cibalung, Desa Cijeruk.
- j. **KECAMATAN LEUWILIANG, KABUPATEN BOGOR;**
Desa Karehkel, Desa Leuwimekar, Desa Cibeber Satu, Desa Karacak, Desa Karyasari, Desa Purasari, Desa Leuwiliang, Desa Cibeber Dua, Desa Barengkok, Desa Pabangbon, Desa Purasada.
- k. **KECAMATAN GUNUNGSINDUR, KABUPATEN BOGOR;**
Desa Pabuaran, Desa Pengasinan, Desa Curug, Desa Cidokom, Desa Cibadung, Desa Gunung Sindur, Desa Rawa Kalong, Desa Padurenan, Desa Cibirong, Desa Jampang.
- l. **KECAMATAN LEUWISADENG, KABUPATEN BOGOR;**
Desa Kalong Dua, Desa Sadeng, Desa Babakan Sadeng, Desa Sadeng Kolot, Desa Kalong Satu, Desa Sibanteng, Desa Leuwisadeng, Desa Wangun Jaya.
- m. **KECAMATAN PAMIJAHAN, KABUPATEN BOGOR;**
Desa Ciasihan, Desa Gunung Menyan, Desa Pamijahan, Desa Cibitung Kulon, Desa Cibening, Desa Gunung Bunder 1, Desa Ciasmana, Desa Cibunian, Desa Cimayang, Desa Pasaeran, Desa Cibitung Wetan, Desa Gunung Picung, Desa Gunungbunder Dua, Desa Gunung Sari, Desa Purwabakti.

ZONA / RADIUS IV :Rp. 250.000,00

- a. **KECAMATAN JONGGOL, KABUPATEN BOGOR;**
Desa Sukagalih, Desa Sukamanah, Desa Sirnagalih, Desa Balekambang, Desa Sukasirna, Desa Cibodas, Desa Sukajaya, Desa Weninggalih, Desa Jonggol, Desa Bendungan, Desa Singajaya, Desa Singasari, Desa Sukanegara, Desa Sukamaju.
- b. **KECAMATAN CARIU, KABUPATEN BOGOR;**
Desa Babakan Raden, Desa Kutamekar, Desa Tegalpanjang, Desa Cibatutiga, Desa Bantarkuning, Desa Sukajadi, Desa Cariu, Desa Mekarwangi, Desa Cikutamahi, Desa Karyamekar.
- c. **KECAMATAN CIGUDEG, KABUPATEN BOGOR;**
Desa Mekarjaya, Desa Bunar, Desa Rengasjajar, Desa Tegalega, Desa Banyu Wangi, Desa Banyu Resmi, Desa Sukamaju, Desa Argapura, Desa Cintamanik, Desa Bangun Jaya, Desa Batu Jajar, Desa Banyu Asih, Desa Warga Jaya, Desa Cigudeg, Desa Sukarasa.
- d. **KECAMATAN NANGGUNG, KABUPATEN BOGOR;**
Desa Batu Tulis, Desa Kalong Liud, Desa Sukaluyu, Desa Nanggung, Desa Cisarua, Desa Malasari, Desa Parakan Muncang, Desa Hambaro, Desa Pangkal Jaya, Desa Curug Bitung, Desa Bantar Karet.
- e. **KECAMATAN JASINGA, KABUPATEN BOGOR;**
Desa Wirajaya, Desa Barengkok, Desa Cikopomayak, Desa Jasinga, Desa Pangaur, Desa Curug, Desa Jugalajaya, Desa Kalong Sawah, Desa Bagoang, Desa Neglasari, Desa Setu, Desa Koleang, Desa Tegal Wangi, Desa Pamagersari, Desa Sipak, Desa Pangradin.

ZONA / RADIUS KHUSUS :Rp. 300.000,00

- a. **KECAMATAN RUMPIN, KABUPATEN BOGOR;**
Desa Mekarsari, Desa Tamansari, Desa Sukasari, Desa Rumpin, Desa Cibodas, Desa Gobang, Desa Leuwibatu, Desa Sukamulya, Desa Kertajaya, Desa Cipinang, Desa Kampung Sawah, Desa Rabak, Desa Cidokom.

- b. **KECAMATAN TANJUNG SARI, KABUPATEN BOGOR;**
Desa Selawangi, Desa Tanjungrasa, Desa Antajaya, Desa Sinarrasa, Desa Tanjungsari, Desa Sukarasa, Desa Pasirtanjung, Desa Buanajaya, Desa Sinarsari, Desa Cibadak.
- c. **KECAMATAN TENJO, KABUPATEN BOGOR;**
Desa Singabangsa, Desa Tenjo, Desa Bojong, Desa Batok, Desa Ciomas, Desa Cilaku, Desa Singabraja, Desa Babakan, Desa Tapos.
- d. **KECAMATAN PARUNG PANJANG, KABUPATEN BOGOR;**
Desa Kabasiran, Desa Cibunar, Desa Gintung Cilejet, Desa Pingku, Desa Dago, Desa Jagabaya, Desa Parung Panjang, Desa Jagabita, Desa Lumpang, Desa Cikuda, Desa Gorowong.
- e. **KECAMATAN TENJOLAYA, KABUPATEN BOGOR;**
Desa Gunung Mulya, Desa Cinangneng, Desa Situdaun, Desa Tapos I, Desa Cibitung Tengah, Desa Gunung Malang, Desa Tapos II.
- f. **KECAMATAN SUKAMAKMUR, KABUPATEN BOGOR;**
Desa Sukaresmi, Desa Pabuaran, Desa Sukamakmur, Desa Simajaya, Desa Sukaharja, Desa Sukadamai, Desa Cibadak, Desa Sukamulya, Desa Wargajaya, Desa Sukawangi.
- g. **KECAMATAN TAMANSARI, KABUPATEN BOGOR;**
Desa Sirnagalih, Desa Tamansari, Desa Sukaresmi, Desa Sukaluyu, Desa Sukamantri, Desa Pasir Eurih, Desa Sukajaya, Desa Sukajadi.
- h. **KECAMATAN SUKAJAYA, KABUPATEN BOGOR;**
Desa Jaya Raharja, Desa Cileuksa, Desa Sukamulih, Desa Sukajaya, Desa Kiara Pandak, Desa Cisarua, Desa Urug, Desa Pasir Madang, Desa Sipayung, Desa Harkat Jaya, Desa Kiara Sari.

CATATAN :

- Biaya panggilan/pemberitahuan di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A (delegasi) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Biaya radius panggilan/pemberitahuan ditentukan berdasarkan jarak (KM);
- Biaya radius khusus ditentukan berdasarkan tingkat kesulitan menuju lokasi, seperti melalui sungai, perbukitan, dan pegunungan;
- Penetapan radius panggilan/pemberitahuan ini berlaku terhitung mulai tanggal **06 Maret 2018**, akan tetapi untuk perkara yang sudah terdaftar tetap menggunakan radius panggilan/pemberitahuan yang lama;

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 06 Maret 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A,


LENDRIATY JANIS, S.H., M.H.
NIP. 19610905 198903 2 001

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A, NOMOR : W11-U20/54/KPN.Cbi/HK.02/III/2018 TENTANG PENETAPAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A****PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA**

NO	JENIS PERKARA	BESARNYA UANG PANJAR	PERINCIAN	KETERANGAN
1.	Permohonan	Rp. 91.000,00	Biaya Tetap : Pendaftaran Rp. 30.000,00 Biaya proses Rp. 50.000,00 Redaksi Rp. 5.000,00 Materai Rp. 6.000,00	Biaya Tidak Tetap : Panggilan Pemohon 2x besarnya biaya panggilan sesuai radius
2.	Gugatan Sederhana	Rp. 66.000,00	Biaya Tetap : Pendaftaran Rp. 30.000,00 Biaya proses Rp. 25.000,00 Redaksi Rp. 5.000,00 Materai Rp. 6.000,00	Biaya Tidak Tetap : – Panggilan Penggugat 2x besarnya biaya panggilan sesuai radius – Panggilan Tergugat 3x besarnya biaya panggilan sesuai radius – PNBP Penyerahan Surat Gugatan Rp. 5.000,- x Jumlah Pihak
3.	a. Gugatan b. Perlawanan atas putusan <i>verstek</i> (<i>verzet</i>) c. Perlawanan Pihak Ketiga d. Perlawanan terhadap eksekusi	Rp. 116.000,00	Biaya Tetap : Pendaftaran Rp. 30.000,00 Biaya proses Rp. 75.000,00 Redaksi Rp. 5.000,00 Materai Rp. 6.000,00	Biaya Tidak Tetap : – Panggilan Penggugat 2x besarnya biaya panggilan sesuai radius – Panggilan Tergugat 3x besarnya biaya panggilan sesuai radius – PNBP Penyerahan Surat Gugatan Rp. 5.000,- x Jumlah Pihak Tergugat – Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat untuk mediasi 2 x 2 x Jarak jauhnya domisili Penggugat dan Tergugat Keterangan : – Setiap penambahan 1 (satu) pihak ditambah sesuai jarak jauhnya domisili pihak – Pemeriksaan setempat 1 (satu)

				lokasi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) – Biaya panggilan/ pemberitahuan melalui koran 1 x Rp. 1.500.000,-
4.	Permohonan Banding	Rp. 350.000,00	Biaya Tetap : Pendaftaran Rp. 50.000,00 Biaya Banding Rp. 150.000,00 Biaya Kirim Rp. 150.000,00 Uang dan berkas	Biaya Tidak Tetap : – Biaya pemberitahuan dan penyerahan memori/ kontra memori banding dihitung berdasarkan jumlah para pihak dikalikan besarnya biaya panggilan sesuai radius – PNBP penyerahan memori/kontra memori Rp. 5.000,- x Jumlah Pihak
5.	Permohonan Kasasi	Rp. 700.000,00	Biaya Tetap : Pendaftaran Rp. 50.000,00 Biaya Kasasi Rp. 500.000,00 Biaya Kirim Rp. 150.000,00 Uang dan berkas	Biaya Tidak Tetap : – Biaya pemberitahuan dan penyerahan memori/ kontra memori kasasi dihitung berdasarkan jumlah para pihak dikalikan besarnya biaya panggilan sesuai radius – PNBP penyerahan memori/kontra memori Rp. 5.000,- x Jumlah Pihak
6.	Permohonan Peninjauan Kembali	Rp. 2.850.000,00	Biaya Tetap : Pendaftaran Rp. 200.000,00 Biaya PK Rp. 2.500.000,00 Biaya Kirim Rp. 150.000,00 Uang dan berkas	Biaya Tidak Tetap : – Biaya pemberitahuan dan penyerahan memori PK/ jawaban memori PK dihitung berdasarkan jumlah para pihak dikalikan besarnya biaya panggilan sesuai radius – PNBP penyerahan memori/kontra memori Rp. 5.000,- x Jumlah Pihak
<p>➤ Jika pihak yang dipanggil/diberitahukan lebih dari satu dan berada di alamat yang sama, biaya yang dibebankan hanya untuk satu pihak;</p> <p>➤ Biaya panggilan/pemberitahuan/penyerahan kepada pihak yang berdomisili di luar wilayah</p>				


<p>hukum Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A (delegasi) dikenakan tambahan biaya sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari biaya yang harus dibayarkan kepada Pengadilan Pelaksana Delegasi;</p>				
7.	Permohonan sita jaminan	Rp. 1.500.000,00	<p>Biaya Tetap : Pencatatan Rp. 25.000,00 Redaksi Rp. 5.000,00 Materai Rp. 6.000,00</p> <p>Biaya Tidak Tetap : Transportasi Rp. 250.000,00 2 Saksi Rp. 400.000,00 Jurusita Rp. 350.000,00 Desa/Kel/ Pen.Bts Rp. 200.000,00 Pend.Sita BPN Rp. 150.000,00 Fotocopy dll Rp. 114.000,00</p>	<p>Biaya sita jaminan (CB) minimal Rp. 1.500.000,- untuk satu sertifikat, namun dalam keadaan obyek tertentu ditaksir kemudian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disesuaikan dengan keadaan wilayah obyek yang disita (radius) - Biaya sita jaminan (CB) lebih dari satu sertifikat minimal tambahan biaya Rp.100.000,- untuk sertifikat, untuk keadaan obyek tertentu juga diperhitungkan dengan keadaan dari wilayah obyek yang disita
8.	Permohonan eksekusi a. Tahap Teguran/ Aanmaning b. Tahap Sita Eksekusi	Rp. 225.000,00 Rp. 1.500.000,00	<p>Biaya Tetap : Pencatatan Rp. 25.000,00 Redaksi Rp. 5.000,00 Materai Rp. 6.000,00</p> <p>Biaya Tidak Tetap : Panggilan 2x Rp. 150.000,00 Fotocopy dll Rp. 39.000,00</p> <p>Biaya Tetap : Pencatatan Rp. 25.000,00 Redaksi Rp. 5.000,00 Materai Rp. 6.000,00</p> <p>Biaya Tidak Tetap : Transportasi Rp. 250.000,00 2 Saksi Rp. 400.000,00 Jurusita Rp. 350.000,00 Desa/Kel/ Pen.Bts Rp. 200.000,00 Pend.Sita BPN Rp. 150.000,00 Fotocopy dll Rp. 114.000,00</p>	<p>Rp.225.000,- minimal untuk satu teguran selebihnya diperhitungkan kemudian dengan memperhitungkan keadaan subyek yang bersangkutan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minimal Rp. 1.500.000,- dalam keadaan obyek tertentu untuk satu sertifikat, untuk lebih dari satu sertifikat ditambah biaya normal Rp. 100.000,- per sertifikat. - Untuk obyek sita dalam keadaan dan situasi tertentu dari obyek yang disita juga mengingat letak obyek diperhitungkan kemudian

	c. Lelang eksekusi	Rp. 5.500.000,00	<p>Biaya Tetap : Pencatatan Rp. 25.000,00 Redaksi Rp. 5.000,00 Materai Rp. 6.000,00</p> <p>Biaya Tidak Tetap : Iklan 2x Rp3.000.000,00 Jurusita Rp. 700.000,00 Juru Lelang Rp. 500.000,00 Transportasi Rp. 250.000,00 Srt.Ket Hrg Tanah Rp. 200.000,00 SKPT dari BPNRp. 150.000,00 Dokumen Rp. 250.000,00 Lelang PemberitahuanRp. 414.000,00 Lelang & Fotocopy</p>	<p>– Disesuaikan dengan keadaan wilayah obyek yang disita (radius)</p> <p>Biaya lain yang mungkin yang harus dikeluarkan selain besarnya panjar yang ditentukan diperhitungkan kemudian dengan memperhatikan keadaan situasi dan kondisi di lapangan</p>
	d. Eksekusi Pengosongan	Rp. 7.500.000,00	<p>Biaya Tetap : Pencatatan Rp. 25.000,00 Redaksi Rp. 5.000,00 Materai Rp. 6.000,00</p> <p>Biaya Tidak Tetap : PemberitahuanRp. 250.000,00 P PemberitahuanRp. 250.000,00 T Kirim Surat Rp. 500.000,00 Bantuan Pengamanan Konsumsi Rp2.000.000,00 Rapat Jurusita Rp1.000.000,00 2 Saksi Rp1.000.000,00 Transportasi Rp1.500.000,00 Fotocopy dll Rp. 964.000,00</p>	<p>– Biaya lain yang mungkin yang harus dikeluarkan selain besarnya panjar yang ditentukan diperhitungkan kemudian dengan memperhatikan keadaan situasi dan kondisi di lapangan</p> <p>– Biaya sewa tempat penitipan barang, keamanan, alat berat diperhitungkan tersendiri dan menjadi beban dari pihak pemohon eksekusi</p>
9.	Konsinyasi	Rp. 1.500.000,00	<p>Biaya Tetap : Pencatatan Rp. 25.000,00 Redaksi Rp. 5.000,00 Materai Rp. 6.000,00</p> <p>Biaya Tidak Tetap : Transportasi Rp. 250.000,00 2 Saksi Rp. 500.000,00 Jurusita Rp. 350.000,00 Penitipan Rp. 200.000,00 Uang Fotocopy dll Rp. 164.000,00</p>	<p>Rp. 1.500.000,- biaya minimal untuk satu penawaran selebihnya diperhitungkan kemudian dengan memperhatikan keadaan subyek yang bersangkutan</p>

10.	Pemeriksaan setempat	Rp. 1.000.000,00	Biaya pengiriman surat pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan setempat kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat dan biaya transportasi dari kantor pengadilan ke tempat/lokasi persidangan setempat pulang pergi	Belum termasuk biaya pengamanan dan biaya pengukuran (apabila diperlukan) dan menjadi beban para pihak
-----	----------------------	------------------	--	--

Ditetapkan di Cibinong
 Pada tanggal 06 Maret 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A,



[Handwritten signature]
LENDRIATY JANIS, S.H., M.H.
 NIP. 19610905 198903 2 001